

Dwi Andayani Budisetyowati
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
dandayani24@yahoo.com

HAKIM AGUNG INDONESIA YANG DIIDEALKAN OLEH PENCARI KEADILAN

ABSTRACT

Indonesia is a nation state based on law, it is stated in the Constitution of 1945 NRI. As also has been a national consensus that the nation Indonesia is committed to realize the ideals of Pancasila law. Ideals of law will affect the effectiveness of the legal validity of such ideals people. Eventhough, law still requires judicial authorities. One of the perpetrators of judicial power as stipulated in article 24 paragraph (2) of NRI Constitutions In 1945 the Supreme Court. Therefore the Supreme Court is expected to have the Chief Justice who has the integrity and quality, capable berperaon as a reformer of law in creating an idealized clean Judicial justice seekers.

KEYWORD

*JUDGE, LAW AND
JUSTICE, JUDICIAL
TRUST*

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, hal ini dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana juga telah menjadi konsensus Nasional, bahwa bangsa Indonesia berkomitmen mewujudkan cita hukum Pancasila. Cita hukum akan berpengaruh terhadap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Walaupun demikian cita hukum masih memerlukan kekuasaan kehakiman. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah Mahkamah Agung. Oleh karenanya Mahkamah Agung dituntut untuk memiliki Hakim Agung yang memiliki integritas dan kualitas, mampu berperaon sebagai pembaru hukum dalam mewujudkan Peradilan yang bersih yang diidealkan para pencari keadilan.

KATA KUNCI

HAKIM AGUNG, HUKUM
DAN KEADILAN,
PERADILAN YANG
BERSIH

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Rumusan yang sama juga terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Kris 1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Rumusan tersebut dikritisi oleh dua orang ahli Hukum Tata Negara. Asshiddiqie menyatakan bahwa prinsip Negara hukum ini disepakati untuk dimuat menjadi rumusan Pasal 1 ayat (3), karena sifatnya yang sangat mendasar dan fundamental¹. Dari sisi lain Mahfud MD menyatakan bahwa konsepsi Negara Hukum Indonesia yang dulu dikesankan menganut konsepsi

¹ **Jimly Asshiddiqie**, *Komentor Atas UUD NRI Tahun 1945*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 12

rechtsstaat dinetralkan menjadi negara hukum saja tanpa label *rechtsstaat*. Berarti konsepsi Negara hukum yang dianut UUD NRI Tahun 1945 diperoleh baik dari *rechtsstaat* maupun dari *the rule of law*, bahkan sistem hukum lainnya yang menyatu (integratif) dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan.²

Beranjak dari pendapat para ahli Hukum Tata Negara diatas, konsep Negara Hukum Indonesia mengandung prinsip kepastian hukum yang menjadi nilai utama dalam konsepsi *rechtsstaat*, dan juga mengandung prinsip rasa keadilan dalam *the rule of law*. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta Pasal 28 B ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum dan Pasal 28 H bahwa hukum dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.³ Dari konsep Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 inilah bangsa Indonesia mendapatkan kesempatan besar untuk memosisikan kembali Pancasila dalam konsepsi Negara Hukum Indonesia. Sebagaimana telah menjadi consensus nasional bahwa membentuk dan mewujudkan cita hukum Pancasila sudah menjadi komitmen para pendiri bangsa, yaitu gabungan gagasan yang diajukan oleh Soekarno, Yamin, Soepomo, Agus Salim, Wahid Hasyim dan yang lain, serta komitmen ini tetap dipertahankan dan dipertegas dalam perubahan UUD 1945 yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3). Oleh karena di dalam tulisan ini ingin ditegaskan bahwa peran hakim agung dalam pembaruan hukum adalah untuk mewujudkan pengadilan yang besar dan selaras dengan cita hukum (*recthsidae*) Negara Indonesia. Cita hukum adalah gagasan, pikiran, rasa, dan cipta mengenai hukum yang diinginkan masyarakat. Cita hukum akan mengarahkan hukum pada cita-cita dari suatu masyarakat. Dengan cita hukum maka hukum akan dibuat dan dibentuk sesuai atau selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat.⁴ Cita hukum memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama, fungsi regulatif, yaitu fungsi menguji apakah hukum yang dibentuk adil atau tidak adil bagi masyarakat. Kedua, fungsi konstitutif yaitu fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum maka hukum yang dibentuk akan kehilangan maknanya sebagai hukum.⁵

Dari paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa cita hukum akan berpengaruh terhadap efektifitas berlakunya hukum di masyarakat. Walaupun demikian efektifitas hukum masih memerlukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah Mahkamah Agung (MA). Dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa "Mahkamah Agung

² Mahfud MD, "Revitalisasi Pancasila sebagai Cita Negara Hukum". Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-65 FH-UGM, Yogyakarta Februari 2011. hlm 9

³ *Ibid*, hlm 11

⁴ Hamid S. Attamimi, "Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia". Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Disunting oleh Oetoyo Oesman dan Alfian. Jakarta : BP-7 Pusat, 1992. hlm 7

⁵ *Ibid*

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Untuk melaksanakan kewenangan tersebut MA dituntut memiliki hakim agung yang memiliki integritas tinggi dan berkualitas yang mampu berperan sebagai pembaru hukum dalam mewujudkan pengadilan yang bersih. Kriteria hakim agung yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah "hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum. Disamping sumber daya manusia (SDM) dalam sosok hakim agung, MA juga dituntut memiliki birokrat (administrator) yang professional dan memiliki integritas.

MA sebagai lembaga terhormat dan dihormati oleh masyarakat dan lembaga negara lain, kerap mendapat sorotan negative, walaupun hal itu tidak seluruhnya benar. Bahkan pelaksanaan fungsi-fungsi MA seperti fungsi peradilan, *judicial review*, pengaturan, nasehat, pembinaan dan pengawasan juga tidak luput dari kritik. Untuk mengembalikan citra MA sebagai lembaga Negara yang terhormat dan dihormati tersebut, perlu dilancarkan reformasi. Reformasi adalah perubahan yang direncanakan (*Planned change*) dan dilakukan dengan sadar untuk mencapai perbaikan dalam bagian-bagian utama dalam tubuh MA. Untuk melakukan reformasi tersebut, MA telah menetapkan visi dan misi organisasinya. Adapun visi tersebut adalah "Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Beranjak dari visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa ekadilan masyarakat;
2. mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;
4. memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati; dan
6. melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tentu bukan pekerjaan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Reformasi memerlukan strategi sebagai garis-garis besar kebijakan. Dalam strategi perlu ditentukan tujuan, batas-batas reformasi, lingkup, waktu, faktor-faktor pendukung dan penentang reformasi, asumsi masa depan, pijakan teori dan SDM yang diperlukan. Dalam kerangka strategi reformasi, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana peran hakim agung sebagai pembaru hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih sesuai dengan cita hukum bangsa

Indonesia?. Jawaban pertanyaan tersebut merupakan salah satu aspek dari strategi untuk mewujudkan visi dan misi MA dimaksud.

Aspek-Aspek Reformasi

Untuk merekrut seorang hakim yang memiliki kriteria sebagai pembaru hukum tentu sulit dilakukan. Dalam kenyataan terdapat banyak kelemahan yang dihadapi oleh MA, antara lain:

1. adanya putusan yang berbeda antar satu majelis hakim agung dengan majelis lain atas suatu permasalahan hukum yang sama dalam suatu waktu tertentu (yang berdekatan). Bahkan kadang ada dua putusan MA yang berbeda untuk kasus yang sama persis. Hal ini menyebabkan ketiadaan kepastian hukum;
2. adanya putusan yang dibuat oleh Hakim yang tidak kompeten;
3. adanya putusan yang salah ketik atau bahkan dipalsukan;
4. tidak seluruh putusan MA dapat dieksekusi; dan
5. lamanya proses berperkara di MA.

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dimengerti karena tentu setiap orang yang berperkara menginginkan agar perkaranya diperiksa dan diputus secara obyektif dan profesional. Bahkan Ketua MA, menyatakan dalam suatu seminar, bahwa untuk mencapai hal-hal yang ideal tersebut, maka setiap hakim yang memeriksa perkara harus :

1. mempunyai integritas yang baik sehingga ia benar-benar independen, tidak terpengaruh oleh siapapun juga;
2. mempunyai kemampuan ilmu yang cukup untuk menangani suatu persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya;
3. mempunyai pengalaman yang memadai untuk menerapkan suatu aturan hukum terhadap kasus konkrit yang dihadapkan kepadanya.⁶

Kondisi Obyektif

Bukan pekerjaan mudah untuk menghadirkan seorang hakim agung yang berkualitas, dan mampu berperan sebagai *agent of change* untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan *law and legal reform*. Sebab dalam realitas masih banyak kelemahan, antara lain:

1. adanya putusan yang berbeda antar satu majelis hakim agung dengan majelis lain atas suatu permasalahan hukum yang sama dalam suatu waktu tertentu (yang berdekatan). Bahkan kadang ada dua putusan MA yang berbeda untuk kasus yang sama persis. Hal ini menyebabkan ketiadaan kepastian hukum;
2. adanya putusan yang kurang berkualitas;
3. adanya putusan yang salah ketik atau bahkan dipalsukan;

⁶ Harifin A. Tumpa, hlm 1

4. tidak seluruh putusan MA dapat dieksekusi; dan
5. lamanya proses berperkara di MA.

Berbagai kelemahan tersebut di atas, antara lain disebabkan karena masih lemahnya:

1. manajemen perkara;
2. sistem pengawasan terhadap integritas dan produktivitas hakim agung; serta
3. kurang memadainya dukungan sarana dan prasarana.

PEMBAHASAN

Manajemen Perkara

Di MA, manajemen perkara dimulai sejak perkara-perkara tersebut diterima oleh MA, ditelaah dan didaftar di direktorat perkara, didistribusikan ke tim dan majelis hakim agung, diperiksa, dimusyawarahkan, diputus dan dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim agung, diarsipkan sampai dengan dikirimnya kembali berkas perkara tersebut kepada pengadilan pengaju (pengadilan tingkat pertama). Pada intinya, manajemen perkara di MA merupakan tata kerja penyelesaian perkara. Terkait dengan manajemen perkara, permasalahan yang ada terjadi pada tahap:

Pendaftaran Perkara

a. Proses Penomoran

Karena tak jarang penomoran berkas di Biro Umum tidak dilakukan dengan segera, maka tahapan ini menjadi rawan terhadap praktik-praktik negatif yang mungkin dilakukan oleh oknum pegawai MA. Misalnya, berkolusi dengan pihak yang berkepentingan (pemohon/termohon langsung atau pihak pengacaranya) untuk mendahulukan penomoran berkas perkara tertentu, dan/atau memperlambat proses penomoran dengan menghilangkan kelengkapan permohonan kasasi.

b. Prioritas Perkara

Belum ada suatu aturan yang baku yang dapat dijadikan parameter untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diprioritaskan atau tidak, kecuali perkara pidana, atau perkara perceraian dan buruh. Semua alasan pemerioritasan perkara tergantung pada penilaian subyektif dari Ketua/Wakil Ketua MA. Hal ini dapat mengakibatkan proses pemrioritasan perkara rawan praktik negatif.

Pendistribusian Perkara

a. Pendistribusian Perkara Yang Tidak Efisien

Dalam pendistribusian perkara, tidak dikenal pengklasifikasian perkara, baik berdasarkan bobot perkara (berat-ringannya perkara) maupun berdasarkan kesamaan masalah hukumnya (*similarity question of law*). Dengan demikian,

dapat saja majelis tertentu dalam waktu tertentu lebih banyak memeriksa dan memutus perkara yang rata-rata bobotnya lebih besar dari majelis lain. Hal ini kemudian menyulitkan untuk mengukur produktivitas antar majelis atau antar hakim agung.

b. Ketiadaan Sistem Kamar

Pembagian tim di MA belum sepenuhnya menerapkan "*sistem kamar*", sistem dimana masing-masing tim hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara tertentu saja, sesuai keahlian hakim-hakim agung yang ada di tim tersebut. Ketidakadaan sistem kamar yang ketat tersebut menimbulkan beberapa dampak negatif. *Kesatu*, mengakibatkan tidak jarang putusan MA menjadi tidak konsisten. Untuk suatu permasalahan hukum yang sama, putusan MA bisa berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena semua tim dan majelis hakim agung dapat memeriksa dan memutus perkara apa saja. *Kedua*, kualitas putusan menjadi kurang maksimal karena suatu perkara dapat saja diputus oleh mereka yang bukan ahlinya. *Ketiga*, implikasi dari dua hal di atas menyebabkan proses pemeriksaan serta pemutusan perkara menjadi lebih lambat. Wajar jika hakim agung yang memiliki latar belakang hukum pidana atau agama akan membutuhkan waktu lebih lama jika diminta untuk memeriksa dan memutus perkara keperdataan yang bukan bidangnya. Demikian sebaliknya.

Proses Memeriksa dan Memutus Perkara

a. Pembuatan Resume Perkara

Tidak jarang resume yang dibuat oleh asisten hakim agung tidak digunakan secara maksimal oleh hakim agung. Bahkan tak jarang beban kerja hakim agung semakin bertambah, karena selain membaca resume kadang ia harus membaca kembali berkas perkaranya. Hal ini disebabkan karena rendahnya kepercayaan sebagian hakim agung pada asistennya.

b. Proses Pemeriksaan dan Pemutusan Perkara

Meski sudah diatur bahwa pembuatan *adviesblad* untuk setiap perkara yang masuk ke hakim agung harus sudah selesai paling lambat 30 hari akan tetapi dalam praktiknya ketentuan tersebut sering tidak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena berbagai hal, antara lain beban perkara, kurang baiknya manajemen waktu dan kurang maksimalnya produktivitas sebagian hakim agung.

Proses Setelah Perkara Diputus

Dalam tahap pengetikan terkadang terjadi kelambatan pengetikan putusan. Sampai saat ini masih banyak perkara yang sudah diputus oleh majelis hakim agung akan tetapi belum dapat ditandatangani karena putusan-putusan tersebut belum diketik. Hal ini mengakibatkan proses pengiriman putusan pun menjadi turut terhambat. Faktor lain yang cukup penting yaitu yang berkaitan dengan produktivitas majelis hakim itu sendiri. Biasanya majelis hakim agung memutus perkara secara "*massif*" dalam arti bahwa dalam 1 hari musyawarah atau sidang putusan, perkara yang diputus bisa sampai beberapa belas perkara.

Masalah lain dalam tahap ini adalah kesalahan pengetikan putusan. Tidak jarang dalam suatu putusan terdapat kesalahan-kesalahan ketik, dari yang bersifat biasa saja sampai dengan kesalahan yang fatal. Beberapa contoh kesalahan fatal misalnya kesalahan dalam menulis nama para pihak yang berperkara, alamat mereka sampai dengan besar gugatan (uang) yang dikabulkan MA dalam putusannya (untuk perkara perdata). Kesalahan dalam pengetikan ini salah satunya disebabkan karena kekurangpahaman juru ketik atas konsekwensi hukum dari kesalahan yang dibuatnya. Dalam konteks pengarsipan, masalah yang ditemukan adalah lemahnya sistem pengarsipan perkara. Sistem yang ada sekarang tidak memungkinkan MA utk melakukan penelusuran arsip secara mudah dan cepat.

Sistem Pengawasan terhadap Integritas dan Produktivitas Hakim Agung

Tingkat produktivitas hakim agung sangat bervariasi dan sebagian dari mereka terlihat masih belum maksimal (produktivitasnya). Masih belum maksimalnya produktivitas sebagian hakim agung antara lain disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak jarang hakim agung disibukkan dengan urusan di luar perkara, misalnya melakukan pengawasan ke daerah, menghadiri seminar, lokakarya, mengajar, melakukan studi banding dan sebagainya yang menyita waktu untuk memeriksa dan memutus perkara;
2. Masih ada hakim agung yang kurang disiplin dalam menggunakan waktu kerjanya;
3. Pengaruh dari faktor kesehatan hakim agung, misalnya ada hakim agung yang sudah sakit terus-menerus namun masih tetap menjabat;
4. Kurang memadainya gaji hakim agung dan minimnya insentif bagi hakim agung (dan staf pendukung) untuk memutus perkara; dan/atau
5. Kurang produktifnya tenaga pendukung seperti pengetik, operator komputer dan sebagainya yang secara tidak langsung mempengaruhi produktivitas hakim agung. Kondisi-kondisi di atas tidak dapat dilepaskan dari kurang berjalannya kontrol Pimpinan MA dan publik terhadap produktivitas hakim agung. Mekanisme yang tersedia untuk mengotrol tahapan dalam proses penyelesaian perkara belum digunakan secara efektif.

Kurang Memadainya Dukungan Sarana dan Prasarana

Kurang memadainya fasilitas hakim agung, apalagi jika dibandingkan dengan pejabat lain setara atau bahkan lebih rendah di lingkungan legislatif dan terutama eksekutif, secara jelas menunjukkan rendahnya "penghargaan" negara atas status hakim agung. Secara tidak langsung hal ini mempengaruhi citra hakim agung di mata pejabat negara lainnya. Selain fasilitas yang melekat kepada hakim agung sebagai pejabat negara, fasilitas lain yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas pendukung kerja seperti perpustakaan, komputer dan sebagainya. Saat ini MA memiliki perpustakaan dengan jumlah

koleksi relatif cukup banyak, yaitu buku, majalah, dan berbagai karya tulis lainnya. Namun sampai saat ini tidak ada sistem yang memudahkan bagi hakim agung dan pejabat lain untuk menelusuri peraturan perundangundangan, yurisprudensi, putusan MA terdahulu atau bahan referensi lainnya. Fasilitas lain yang nantinya akan penting untuk dimiliki hakim agung adalah fasilitas pendukung pelaksanaan sistem satu atap, baik berupa gedung kantor bagi pejabat yang akan menjalankan fungsi pembinaan personel dan administrasi sampai dengan gedung untuk keperluan pendidikan dan pelatihan.

Rekomendasi

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (perkara yang dihadapi). Oleh karena sebagai seorang hakim (agung) sudah seharusnya mampu menguasai ilmu hukum, bukan saja hukum yang tertulis di buku (*law in the book*), tetapi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Sudikno Mertokusumo menulis dalam bukunya, bahwa seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*), dan /atau menciptakan (*rechtsschepping*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum.⁷ Menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar". Tentu saja semua itu harus mendasarkan pada citahukum Negara Indonesia seperti dikemukakan pada bagian pendahuluan tulisan ini.

Pakar hukum Bambang Widjojanto mengatakan bahwa ada beberapa kebutuhan lain yang seyogyanya dimiliki oleh seorang calon hakim agung, yaitu pemahaman atas *Recht Idee* yang menjadi dasar dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan hukum dan keadilan, tuntutan memberikan pelayanan yang memuaskan (*customer satisfaction*), yang berorientasi pada nilai pelayanan (*customer value*), juga ahli dalam penelusuran dokumen ilmiah yang memuat perkembangan teori, doktrin dan jurisprudence.⁸

Sistem Kamar

Perlu diterapkan sistem kamar yang tegas. Pengaturan mengenai sistem kamar ini sebaiknya di atur di tingkat undang-undang. Mencermati jumlah dan jenis perkara yang masuk ke MA selama ini, kamar-kamar yang perlu dibentuk, antara lain: 1) Kamar Perdata Tertulis; 2) Kamar Perdata Ekonomi; 3) Kamar Perdata Adat dan Tanah; 4) Kamar Perdata Agama; 5) Kamar

⁷ **Sudikno Mertokusumo**, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 10

⁸ **Bambang Widjojanto**, "Model Seleksi Calon Hakim Agung Yang Ideal Dalam Menyongsong Sistem Kamar di MA". Makalah dalam Seminar Reformasi Metode Seleksi CHA. KY RI, 10 Maret, 2011. hlm 8

Pidana Umum; 6) Kamar Pidana Khusus; 7) Kamar Pidana Militer; dan 8) Kamar Tata Usaha Negara dan Hak Uji Material.

Jumlah majelis dan kualifikasi keahlian hakim agung dalam sistem kamar tersebut disesuaikan dengan jumlah dan jenis perkara yang ada. Walaupun pembagian kamar tersebut bersifat tegas, namun dalam beberapa kondisi harus dimungkinkan adanya pengecualian. Kesatu, harus dimungkinkan pendistribusian sebagian perkara dari suatu kamar yang ke kamar lain yang memiliki kemiripan isu hukum (misalnya antar kamar perdata tertulis, perdata ekonomi dan kamar adat/pertanahan; atau antar kamar pidana umum, khusus dan militer) dalam hal adanya kesenjangan jumlah dan beban perkara di antara kamar-kamar tersebut. Kedua, tetap dibuka kemungkinan untuk membentuk majelis khusus untuk memutus perkara-perkara yang membutuhkan keahlian lintas kamar.

Proses Memeriksa dan Memutus Perkara

- **Pembuatan Resume Perkara**

Mengingat dalam praktiknya banyak permasalahan yang timbul dalam pembuatan resume, maka langkah yang perlu diambil oleh hakim agung adalah menghapus pembuatan resume. Keberadaan asisten dapat dimaksimalkan untuk fungsi yang lain, misalnya membantu hakim agung untuk mencari bahan-bahan guna membuat pertimbangan hukum, membantu penyusunan konsep putusan, mengoreksi hasil pengetikan, dan sebagainya.

- **Proses Pemeriksaan dan Pemutusan Perkara**

Perlu diatur kewajiban setiap majelis hakim untuk membuat jadwal musyawarah perkara yang sedang ditanganinya. Jadwal musyawarah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi MA agar publik khususnya pihak-pihak yang berkepentingan atas perkara tersebut dapat mengaksesnya dengan mudah.

- **Proses Setelah Perkara Diputus**

Untuk dapat mengukur kinerja para juru ketik, perlu mengatur mengenai jumlah halaman yang harus selesai diketik oleh setiap orang pengetik setiap harinya. Hal lain yang cukup penting adalah masalah kesejahteraan dari staf-staf pendukung hakim agung. Untuk itu maka perlu kiranya diperhitungkan adanya 'bonus-bonus' yang akan diperoleh Juru Ketik maupun staf hakim agung lainnya sebagai insentif yang dapat meningkatkan kinerja mereka.

Untuk mengurangi kesalahan pengetikan yang disebabkan karena ketidaktahuan juru ketik akan konsekwensi kesalahannya tersebut, maka hakim agung perlu melakukan penjelasan-penjelasan kepada juru ketik mengenai dampak dari kesalahan pengetikan putusan. Selain itu, MA perlu memperbaiki sistem pengarsipannya dan sedapat mungkin sistem pengarsipan ini didukung sistem komputer sehingga memudahkan dan mempercepat proses pencarian data.

- Sistem Pengawasan terhadap Integritas dan Produktivitas Hakim Agung Produktivitas sebagian hakim agung dan staf pendukung serta lemahnya kualitas sebagian hakim agung memberikan kontribusi yang signifikan atas besarnya tumpukan perkara di MA. Oleh karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengefisienkan manajemen perkaranya, meningkatkan produktivitas hakim agung dan staf pendukungnya serta berupaya untuk meningkatkan kualitas hakim agungnya.
- Kurang Memadainya Dukungan Sarana dan Prasarana Perlu terus mendorong DPR dan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran MA guna perbaikan sarana dan prasarana hakim agung dan MA. Prioritas utama dalam pengadaan sarana dan prasarana ini adalah yang berkaitan langsung dengan masalah pekerjaan dan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyatuan atap. Sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan antara lain adalah sistem yang memudahkan hakim agung dan pejabat lain untuk menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan MA terdahulu atau bahan referensi lainnya bagi hakim Agung, perbaikan ruangan yang ada di MA sehingga nyaman untuk berkerja, dan sebagainya. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses penyatuan atap misalnya adalah pengadaan gedung bagi pejabat yang akan menjalankan fungsi pembinaan personel dan administrasi serta Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) hakim dan pegawai MA. Selain itu perlu terus dilakukan pebenahan perpustakaan, yakni dengan penambahan jumlah koleksi, komputerisasi katalog koleksi yang dimilikinya, dan memperluas ruang perpustakaan sehingga lebih nyaman dan dapat menampung semua koleksi perpustakaan MA.⁹

KESIMPULAN

Hakim agung yang berkualitas, dan mampu berperan sebagai pembaru hukum untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih adalah bahwa sebagai pembaru hukum, mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan Dasar Negara Indonesia. Kinerja seorang hakim (agung) harus mendasarkan diri pada cita hukum Pancasila, bukan hanya untuk diwacanakan melainkan harus dijalankan. Hal ini untuk mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, mulai dari pembentukan hukum hingga pelaksanaan dan penegakan hukum. Pancasila dijadikan paradigma dalam ber hukum sehingga dapat memperkecil jarak antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam praktik hukum. Untuk mencapai ini semua, syaratnya, seorang hakim agung harus memahami visi dan misi yang telah ditetapkan oleh MA. Selain itu, seorang hakim agung juga harus memahami permasalahan dan kelemahan yang ada sehingga ia mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dan kelemahan yang ada. Peran sebagai pembaru hukum untuk meningkatkan kualitas putusan

⁹ **Dwi Andayani Budisetyowati**, Peran Hakim Agung Sebagai *Agent Of Change* untuk Meningkatkan Kualitas Putusan Dalam Mewujudkan *Law and Legal Reform*". Makalah, 2009.

mengharuskan seorang hakim agung memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

A Hamid S Attamimi. "Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia". Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Disunting oleh Oetojo Oesman dan Alfian. Jakarta : BP-7 Pusat, 1992.

Bambang Widjojanto. "Model Seleksi Calon Hakim Agung Yang Ideal Dalam Menyongsong Sistem Kamar di MA". Makalah dalam Seminar Reformasi Metode Seleksi CHA. KY RI, 10 Maret, 2011.

Dwi Andayani Bs. "Peran Hakim Agung Sebagai *Agent Of Change* untuk Meningkatkan Kualitas Putusan Dalam Mewujudkan *Law and Legal Reform*". Makalah, 2009.

Harifin A Tumpa. "Konstruksi dan konsep sistem Kamar dan Penerapannya di Mahkamah Agung". Makalah dalam Seminar Reformasi Metode Seleksi CHA, KY-RI, 10 Maret 2011.

Jimly Asshiddiqie. *Komentor Atas UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Moh. Mahfud MD. "Revitalisasi Pancasila sebagai Cita Negara Hukum". Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-65 FH-UGM, Yogyakarta Februari 2011.

Mas Achmad Santosa. *Pembaruan Hukum Indonesia: Agenda yang Terabaikan*. Jakarta, Melibas, 2004, hlm. 17-18.

Rifqi Sjarif Assegaf. "Mahkamah Agung dan Gerak Perubahan", dalam Arief T. Surowidjojo (editor). *Pembaharuan Hukum: Kumpulan Pemikiran Alumni FHUI*. Jakarta : Iluni-FHUI, 2004.

Bagir Manan. "Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman dengan Reformasi Mahkamah Agung", dalam Jurnal Keadilan vol. 2, No. 6, Tahun 2002.

Mochtar Kusumaatmadja. "Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang", dalam *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung, Alumni, 2002.

Sudikno Mertokusumo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Yahya Harahap, M. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997.

Wantjik Saleh. *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1977.

Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan :

UUD NRI Tahun 1945

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.

Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.

Draft Akademis RUU Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: LeIP, PSHK, dan MTI, 2001.

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. "Andai Saya Terpilih... Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA. Jakarta: LeIP, 2002.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Kegiatan Mahkamah Agung RI Tahun 2001 - 2002. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.

Mahkamah Agung RI dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.